

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Islam Tentang Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Sesuai dengan hukum Islam, pengertian pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah sehingga bisa dilakukan yang didalamnya mengandung nilai-nilai ibadah. Tujuannya yaitu untuk membentuk kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yang didalamnya terdapat keluarga yang rukun sehingga tercipta keharmonisan keluarga dalam rumah tangga.¹

Keluarga merupakan komponen terkecil dari masyarakat yang meliputi suatu bagian sebagai wujud dari terciptanya hidup yang tenteram, damai, aman, sejahtera dengan tujuan keberlangsungan hidup sosial dalam masyarakat. Dengan hal ini akan tercipta suasana saling cinta dan kasih sayang kepada lainnya.²

Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang menggabungkan huruf hijaiyah, khususnya *sin*, *kaf* dan *nun* yang memiliki arti sederhana, yaitu kedamaian atau ketenangan. Rumah di maksudkan sebagai *maskan* sebab rumah bisa menjadi tempat atau ladang yang menjadi media, digunakan untuk mewujudkan, membuat, membangun, dan membina lingkungan yang damai atau tenteram selama dalam rumah tangga. Pada dasarnya kata *sakinah* berasal dari Q.S Ar-Ruum ayat 21 berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang

¹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, 2.

² Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2014), 34.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³

Kata “*litaskunu ilaiha*” pada ayat diatas memiliki arti bahwa Allah SWT yang telah menciptakan perempuan dan laki-laki agar mereka bisa berjodoh dan mendapatkan keturunan agar bisa menjalani kehidupan yang damai dan tentram dimana akan menciptakan keluarga yang *sakinah* dalam keluarga tersebut. Kata *sakinah* dalam bahasa Arab memiliki arti ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kehormatan, keamanan, penuh dengan rasa cinta dan sayang, dan lain-lainnya. Sehingga kata *sakinah* yang terkandung dalam ayat tersebut bisa ditangkap atau dikatakan dengan keadaan atau lingkungan yang sangat tenang, damai, tentram pada hubungan keluarga.⁴

Adapun menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* berasal dari kata *sakana* yang berarti diam bahkan keadaan tenang akan suatu hal setelah terjadinya sesuatu yang bisa memicu gejolak dalam sebuah bahtera rumah tangga.⁵

Dengan uraian diatas, kesimpulan dari keluarga *sakinah* yaitu komponen paling terkecil dari masyarakat yang didalamnya terdapat hubungan rasa tenang, damai, tenteram dalam berumah tangga.

2. Fungsi Keluarga *Sakinah*

Menurut Djudju Sudjana yang berdasarkan sudut pandang sosiologi, menjelaskan tujuh jenis fungsi dalam keluarga *sakinah*, diantaranya:

- a. Fungsi Biologis, perkawinan atau pernikahan memiliki tujuan supaya bisa melangsungkan keturunan yang baik, menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai mestinya makhluk yang mempunyai akal. Dalam fungsi ini merupakan hal yang dapat dibedakan dalam perkawinan antara manusia dan hewan. Dikarenakan melalui fungsi biologis yang didalamnya terdapat norma dan etika pernikahan yang sudah disepakati bersama.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2008), 644.

⁴ Said Aqil Husin Al-Munawar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Pena Madani, 2003), 62.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 190.

- b. Fungsi Edukatif, keluarga sebagai tempat atau wadah untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan. Dalam sebuah keluarga, orang tua ikutserta memberikan bimbingan dan pembinaan dalam mendidik anak yang mengarahkan anak menuju kedewasaan secara lahir maupun batin pada kehidupan sekarang maupun masa mendatang baik dalam hal kognitif, afektif, ataupun keterampilan sampai menuju ke jalan yang benar.
- c. Fungsi Religius, keluarga merupakan wadah untuk menumbuhkan nilai moral yang terdapat dalam agama, akhlak, etika serta lain sebagainya dengan melalui sebuah pemahaman, penyadaran, pembiasaan dan praktik di kehidupan sehari-hari supaya dapat tertanam nilai keagamaan.
- d. Fungsi Protektif, yaitu keluarga menjadi tempat terciptanya suasana yang aman, damai dari bahaya luar dan dalam dari keluarga serta dalam menangkal untuk mencegah agar bisa melindungi dari seluruh pengaruh negatif yang masuk dalam keluarga.
- e. Fungsi Sosialisasi, dalam hal ini memiliki keterkaitan langsung dengan mempersiapkannya anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, yang dapat memegang, menerapkan, norma kehidupan baik dengan keluarga, teman, bahkan dengan masyarakat lain. Supaya anak nantinya mampu menerima, menghormati, mampu berkerja sama dengan manusia yang lainnya yang beda dari suku, ras, budaya, agama, dan yang lain-lain. Sehingga anak bisa memiliki rasa toleransi yang kuat dalam diri anak.
- f. Fungsi Rekreatif, keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan suasana kenyamanan, ketraman, serta kedamaian serta dapat menghilangkan rasa lelah dari semua aktivitas keseharian dari tiap-tiap anggota keluarga.
- g. Fungsi Ekonomis, keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis dimana dalam rumah tangga diharuskan memiliki kegiatan untuk mencari nafkah keluarga, membina, membangun usaha, menyusun rencana dalam melakukan anggaran, mengelola, serta memanfaatkan beberapa sumber penghasilan dengan sebaiknya.⁶

⁶ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 45.

Adapun fungsi keluarga menurut Singgih D. Gunarsa yang ditinjau berdasarkan sudut pandang orientasi yang meliputi:

- a. Sudut biologis; Keluarga mempunyai fungsi peranan untuk mendapatkan dan memperoleh keturunan.
- b. Sudut psikologi perkembangan; Mempunyai peranan fungsi untuk kemajuan berdasarkan beberapa perspektif identitas keluarga, yang dapat menghasilkan gambaran karakteristik yang berkembang nantinya.
- c. Sudut Pendidikan; Keluarga memiliki tugas sebagai tempat pengajaran non-formal bagi anak-anak untuk kemaju keluarga yang esensial, penghubung dan pemberian kemampuan anak.
- d. Sudut sosiologi; Keluarga menjadi wadah untuk menanamkan sudut sosial dalam mengatur komunikasi dalam lingkup umum yang akan menciptakan kehidupan yang tenteram, damai dan aman baik dalam lingkungan keluarga ataupun juga masyarakat sekitarnya.
- e. Sudut agama; Fungsi keluarga sebagai wadah pembibitan benih, penanaman nilai-nilai ketaqwaan beragama yang nantinya keluarga bisa terus menerus menjalankan kewajibannya sebagai makhluk Allah SWT.
- f. Sudut ekonomi; Fungsi keluarga sebagai organisasi keuangan dalam keluarga dimana keluarga dapat meningkatkan kapasitas untuk membentuk, mengelola bisnis keuangan agar lebih menguntungkan dan produktif, sehingga bisa menambah gaji keluarga agar terpenuhi kebutuhannya.⁷

3. Upaya Membentuk Keluarga *Sakinah*

Keluarga *sakinah* merupakan kebanggaan bagi setiap orang dalam menjalankan bahtera keluarga.⁸ Untuk dapat terwujud sebagai keluarga *sakinah* maka diperlukan suatu strategi atau cara yang merupakan upaya untuk membentuk dan mempertahankannya antara lain:

- a. Selalu bersyukur ketika memperoleh nikmat
Mendapat nikmat dari Allah SWT merupakan nikmat yang sangat luar biasa, kita disuguhi kebahagiaan

⁷ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam Perspektif Quraish Shihab" 02, no. 02 (2017), 31.

⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), 14.

dalam bingkai kenikmatan rezeki yang berlimpah, Kesehatan, kesejahteraan, wawasan dan lain sebagainya. Dalam Q.S. Ibrahim 14:7

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur (atas segala nikmat yang diberikan), pasti Allah akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.”⁹

- b. Senantiasa sabar ketika terkena kesulitan atau musibah

Setiap individu pasti akan menghadapi ujian dari Allah SWT dengan bentuk suka ataupun duka. Dalam membangun keluarga yang sakinah diyakini jalan hidup akan terus lancar dan bahagia, akan tetapi pada faktanya tidak demikian. Karena dalam sebuah keluarga dapat dimungkinkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan cobaan atau ujian dalam hidup, untuk menjadi kebutuhan khusus akan melemahnya kekayaan, mendapat cobaan dengan penyakit dan lain-lain. Dengan hal ini, kita harus membangun pendirian dalam sebuah keluarga ketika terjadi musibah atau bencana adalah tetap mengerti dan terus bersyukur, bertakwa kepada Allah SWT. Dalam Q.S Lukman 31:17

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: “Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah hal-hal yang diwajibkan Allah.”

- c. Bertawakal ketika mempunyai rencana

Allah menyukai orang-orang yang melaksanakan kesepakatan untuk mengatur sesuai rencananya. Dalam membangun keluarga sakinah, suami dan istri harus terus mengadakan pertimbangan dalam musyawarah untuk menyusun rencana-rencana tentang sesuatu yang dianggap vital dalam hidup berkeluarga, seperti halnya masalah-masalah dalam pendidikan masa depan anak, rumah untuk keluarga dan sebagainya. Merencanakan suatu tatanan yang besar untuk berserah diri kepada Allah

⁹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2014), 184.

swt, atau kata lain dengan sebutan tawakkal. Dalam Q.S Ali Imran 3:159

فَإِذْ أَعَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad (menghadapi suatu rencana) maka bertawakallah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal.”¹⁰

d. Bermusyawaharah

Seorang pionir atau pemimpin harus bisa untuk menciptakan pilihan strategis. Selain itu, pasangan sebagai pemimpin keluarga atau kepala keluarga, di mana ia secara teratur mengajak untuk melakukan pemikiran bersama pasangan dan anak-anaknya ketika menghadapi masalah dalam kehidupan yang sulit dan ketika memutuskan suatu pilihan penting terkait dengan urusan keluarganya, harus dipertimbangkan. diperlukan untuk mencapai kesepakatan atau pilihan bersama. Dalam Q.S Asy-Syuura 42:38

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan segala persoalan, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”

e. Senantiasa mematuhi janji

Janji bisa menjadi kewajiban hutang yang harus dibayar. Seseorang yang telah membuat janji harus memenuhi dan menjaga janjinya jika tidak mau disebut serigala berbulu domba atau munafik. Karena salah satu ciri munafik diantaranya tidak dapat memenuhi janji atau disebut juga melanggar janjinya. Janji juga membuktikan kepatuhan seseorang. Apalagi dengan pasangan sebagai pemimpin dalam keluarga di mana ia terus-menerus diakui oleh istri dan anak-anaknya, jika ia sering melanggar janji kepada mereka akan mengakibatkan rasa tidak percaya padanya bahkan justru akan menyebabkan masalah dalam keluarga. Dalam Q.S Al-Maidah 4:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

¹⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 185.

Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji.”¹¹

B. Pemahaman Tentang Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan Pranikah terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan pranikah. Istilah bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghindari atau mengatasi masalah-masalah dalam dalam kehidupannya sehingga individu atau kelompok tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.¹²

Untuk memperkuat penjelasan dan pengertian tentang bimbingan tersebut terdapat landasan seperti pada firman Allah SWT, pada Q.S. Al-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹³

Sesuai dengan landasan bimbingan tersebut berarti bahwa kegiatan harus ada golongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan melarang kepada hal-hal yang buruk atau *munkar*. Kegiatan mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan dapat dilakukan dengan bimbingan tersebut. kegiatan bimbingan dapat dilakukan berupa apa saja. Salah satunya disini yaitu bimbingan pranikah.

Adapun Pranikah berasal dari dua kata yaitu pra dan nikah. Kata Pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan awalan yang artinya sebelum. Sedangkan kata Nikah dalam KBBI adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Sedangkan

¹¹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 187.

¹² Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami* (Medan: Perdana Publishing, 2018), 18.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2014), 21.

menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Bimbingan pranikah merupakan sebuah pelayanan sosial (*social service*) berupa suatu penasehatan dan pertolongan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Tujuannya adalah agar para calon mempelai memiliki kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga kelak.¹⁵

Dengan uraian diatas sehubungan dengan bimbingan pranikah, kesimpulan dari bimbingan pranikah yaitu bantuan dari seorang ahli untuk individu maupun klasikal yang akan melaksanakan pernikahan dengan harapan setelah mendapatkan arahan supaya meraih apa yang mereka butuhkan dan bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik di masa mendatang.

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Tujuan utama dari bimbingan pranikah adalah fitrah dari sebuah pernikahan yang Allah anugerahkan agar setiap dari pasangan mempelai nikah mampu menjadi pribadi yang *kaffah*.¹⁶ Dan dengan seiring berjalannya waktu juga bertambahnya aktualisasi diri, fungsi, peranan dengan keputusan yang tepat yang berpengaruh terhadap kehidupan dimasa sekarang dan mendatang serta bertambahnya keimanan yang diwujudkan melalui bentuk kepribadian keseharian yang senantiasa taat dalam menjalankan syariat agama Islam yang haq dan menjauhkan diri dari berlaku yang tidak adil.¹⁷ Apabila dipaparkan secara rinci, tujuan dari bimbingan pranikah sebagai berikut:

- a. Bimbingan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang akan datang.
- b. Bimbingan memungkinkan orang untuk memperoleh kemampuan yang ada dalam dirinya dan dapat diciptakan

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

¹⁵ Faizah Nor Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja* (Surabaya: UINSA Press, 2013), 1.

¹⁶ Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, 309.

¹⁷ M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1998), 1.

terhadap pekerjaan mendatang. Bimbingan dapat menjadi sarana bagi orang yang belum mengetahui kemampuannya sehingga dapat merencanakan pekerjaan di masa depan dengan baik dan benar.

- c. Bimbingan adalah usaha untuk menciptakan segala potensi dan kualitas secara optimal. Bimbingan ini dapat berfungsi sebagai fasilitas bagi orang untuk mendalami kemungkinan yang tersimpan di dalam dirinya. Kemampuan dasar bagi seseorang dapat dilihat melalui bimbingan yang benar sehingga kemampuan dapat berkembang dengan baik apabila didukung dengan memanfaatkan persiapan dan fasilitas yang memuaskan.
- d. Bimbingan dapat berupa penerapan perubahan pribadi terhadap lingkungan pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Dengan diberi bekal pendidikan yang digunakan dalam hidup bermasyarakat. Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat dipisahkan dari bagian yang saling berkomunikasi dengan sesama sebab manusia sebagai makhluk sosial. Karena seseorang memiliki sifat dan jiwa sosial pada orang lain, dengan dukungan oleh lingkungan yang baik serta dapat menghargai lingkungan di sekitarnya.
- e. Bimbingan dapat berupa wadah untuk mengelola, menangani tantangan dan hambatan dalam belajar, perubahan dalam lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan masyarakat.¹⁸

3. Undang-Undang Pelaksanaan Bimbingan

Landasan dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin antara lain:

- a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019). Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

¹⁸ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa Rahmah," *Bimbingan Penyuluhan Islam* 1 (2020), 328.

- Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6401)
- b. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - c. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan
 - d. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
 - e. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
 - f. PP Nomor 50 tahun 2018 mengenai Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
 - g. PP Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi
 - h. PP Nomor 59 Tahun 2018 mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.
 - i. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 108 Tahun 2003 mengenai Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Lur Negeri.
 - j. Peraturan Menteri Agama No 12 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - k. Permenag No 34 Tahun 2016 mengenai Organisasi serta Tata Kerja KUA Kecamatan.
 - l. Permenag No 42 Tahun 2016 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja kementerian Agama.
 - m. Permenag No 19 Tahun 2019 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
 - n. Permenag No 20 Tahun 2019 mengenai Pencatatan Pernikahan.
 - o. Permenkeu No 190/PMK.05/2012 mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 1191).
 - p. Keputusan Dirjen Bimas Islam No DJ.III/600 Tahun 2016 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar KUA Kecamatan.¹⁹

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Upaya Membangun Keluarga *Sakinah* pada Bimbingan Pranikah Menurut Hukum Islam. Dengan adanya penelitian terdahulu bermanfaat sangat besar untuk mendapatkan informasi yang ada diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berasal dari jurnal ABDIASA Pengabdian Masyarakat oleh Azhar dkk yang berjudul “*Sosialisasi Pra Nikah Menuju Pernikahan Bagi Remaja Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa dalam mencegah putusnya pernikahan bisa ditempuh dengan upaya apapun, terutama dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berumah tangga. Adanya pasangan yang mengabaikan hal-hal kecil dan tidak mengetahui dalam memperlakukan pasangannya setelah menikah sehingga sosialisasi ini diperlukan sebab peran bimbingan pranikah kaitannya akan tujuan dari adanya pernikahan sesuai dengan tuntunan Islam.²⁰
2. Penelitian yang berasal dari jurnal Konseling Religi oleh Abdurrahman Kasdi yang berjudul “*Marriage Counseling-as an Effort to Build Sakinah family: Model Of Fostering and Mentoring for sakinah Families in Demak Regency.*”. Penelitian ini mengkaji mengenai model pembinaan dan pendampingan bagi keluarga *sakinah* di kabupaten Demak melalui penyuluhan perkawinan. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam mewujudkan keluarga *sakinah* maka diperlukan upaya memberikan bantuan kepada seseorang agar bisa menjalankan keluarga yang sesuai sebagaimana ketentuan serta petunjuk Allah SWT dengan melalui psikologi dan syariah menjadi fokus utama pada penelitian ini.²¹
3. Penelitian yang ditulis oleh Akbar Ahmed Fadhl pada skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap*

¹⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

²⁰ Azhar dkk, “Sosialisasi Pra Nikah Menuju Pernikahan Bagi Remaja Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* 1 (2018).

²¹ Abdurrohman Kasdi, “Marriage Counseling as an Effort to Build a Sakinah Family: Model of Fostering and Mentoring for Sakinah Families in Demak Regency,” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 10, no. 1 (2019): 99, <https://doi.org/10.21043/kr.v10i1.5500>.

Konsep keluarga Hukum Islam dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin". Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa konsep untuk membangun keluarga *sakinah* dengan membuat landasan pembentukan keluarga yang kuat dan kokoh melalui perencanaan dan pandai dalam mengelola permasalahan dalam rumah tangga. Penelitian ini lebih dipusatkan pada buku *Fondasi Keluarga Sakinah*.²²

4. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Masruhin pada skripsinya yang berjudul *"Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*. Dalam penelitiannya, terdapat dua pengertian permasalahan, meliputi bagaimanakah pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten, dan bagaimanakah efektivitas bimbingan pranikah dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulan dari permasalahan yang paling banyak yaitu, tindakan yang bisa dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan secara *preventif* terhadap perilaku kekerasan, melakukan penindakan pelaku dan juga memberikan perlindungan kepada korban dalam cakupan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan kategori bentuk kesadaran hukum yang dapat diterapkan pada bimbingan pranikah yang menggunakan materi-materi sebagai tolok ukur pencegahan.²³

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Azhar dkk Tahun 2018.	Sosialisasi Pra Nikah Menuju Pernikahan Bagi Remaja Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam	Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu adaah sama dalam hal bimbingan pranikah	Penulisan ini berpusat pada sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman akan pentingnya bimbingan

²² Fadhl, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin."

²³ Masruhin, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

			perpektif hukum Islam	pranikah bagi remaja Masjid. Sedangkan peneliti terfokus pada analisis upaya membentuk keluarga <i>sakinah</i> bagi peserta bimbingan pranikah.
2.	Abdurrahman Kasdi Tahun 2019.	<i>Marriage Counseling-as an Effort to Build Sakinah family: Model Of Fostering and Mentoring for sakinah Families in Demak Regency.</i>	Persamaan peneliti bersama peneliti terdahulu terdapat pada kajian upaya membangun keluarga <i>sakinah</i> .	Peneliti terdahulu dalam hal pelaksanaan melalui penyuluhan perkawinan sebagai model pembinaan dan pendampingan di Kabupaten Demak. Sedangkan peneliti dalam hal pelaksanaan mengenai bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo.
3.	Akbar Ahmed Fadhl Tahun 2019.	Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga	Persamaan peneliti bersama peneliti terdahulu	Penelitian terdahulu cara pengambilan data penelitian menggunakan

		<p><i>Sakinah</i> dalam Buku Fondasi Keluarga <i>Sakinah</i>, Bacaan Mandiri Calon pengantin</p>	<p>terdapat pada kajian keluarga <i>sakinah</i> dan hukum Islam</p>	<p>metode <i>library research</i> tepatnya pada buku Fondasi Keluarga <i>Sakinah</i> sedangkan peneliti menggunakan <i>field research</i> pada pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Mejobo.</p>
4.	<p>Muhammad Masruhin Tahun 2021.</p>	<p>Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>	<p>Antara peneliti dengan peneliti terdahulu terdapat pada kajian pelaksanaan bimbingan pranikah.</p>	<p>Penelitian terdahulu menekankan bagaimana bimbingan pranikah itu bisa berimplikasi pada solusi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan peneliti mempunyai fokus target di pembentukan keluarga <i>sakinah</i> menurut hukum Islam.</p>

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu sebuah konsep dasar mengenai teori berkaitan dengan beragam faktor kejadian yang telah diperinci menjadi permasalahan yang penting.²⁴ Berdasarkan dalam teori yang dipaparkan tersebut menurut penulis problem keikutsertaan dan pelaksanaan bimbingan pranikah kepada pasangan calon pengantin berpengaruh dalam membentuk keluarga sakinah.²⁵

Keluarga sakinah merupakan idaman tiap pasangan dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi, untuk meraihnya membutuhkan beberapa persiapan yang matang, sebelum hendak diselenggarakannya pernikahan untuk calon pengantin harus dibekali terlebih dahulu dengan adanya bimbingan terkait landasan pernikahan, bagaimana cara agar terwujudnya keluarga yang bahagia di dalamnya.²⁶

Berhasilnya pernikahan pengantin dapat dibantu dengan pendidikan dan bimbingan pranikah yang diajarkan di Kantor Urusan Agama. Bimbingan pranikah ini memiliki peran besar dan efektif, sebab menjadi suatu proses dalam memberikan pemahaman untuk calon pengantin terkait pengertian, pemahaman mengenai keluarga sebelum dilaksanakannya proses pernikahan. Sehingga dapat menambah pemahaman dan menjadi dasar perencanaan serta kesiapan kematangan bagi pasangan calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai upaya membangun keluarga sakinah menurut hukum Islam.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁴ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 60.

²⁵ Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, 13.

²⁶ Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 13.

²⁷ Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, 16.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

